



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 188.4/222/01.1/B/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 MONTA

KEPALA DINAS

- Membaca** : surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nomor : 004/040/01.1/07.-SMPN 3 Monta/2022 Tanggal 19 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah di wilayah Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 3 Monta
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 21 Januari 2022 bahwa SMP Negeri SMP Negeri 3 Monta sejak tahun 2004 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 3 Monta sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 3 Monta mulai per tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha - Bima
pada tanggal : 24 Januari 2022

Kepala Dinas,



TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah
2. Bupati Bima di Woha Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTB di Mataram
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 3 MONTA

Alamat : Lintas Parado – Simpasai Kec. Monta Kab. Bima Kode Pos 84172

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 422/001/01.1/421.3.58/KP/2004

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 MONTA 50205685 KECEMATAN MONTA
KEPALA DINAS KABUPATEN BIMA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten di Lingkungan Provinsi NTB;
2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana setelah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5 Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Mengah;
6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bima
- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Monta, bertempat di Desa Simpaasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.
- KEDUA : Kewajiban sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Monta adalah :
1. Menyelenggarakan fungsi satuan pendidikan sekolah Menengah Pertama;
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang di tetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bima;
3. Mentaati ketetuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalam akan perbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpasai – Monta

Pada Tanggal : 06 Juli 2004

KEPALA DINAS



ZUNAIDIN, S. Sos., MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19681231 1988031175